



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 133/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

Sidang Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022, yang memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

I. 1. Nama : **ARI PRASETYO UTOMO**

Alamat : Gang H. Jumi, RT 004, RW 012, Paninggalan Utara, Ciledug

2. Nama : **DEDE MURDANI**

Alamat : Kampung Ciakar, RT 003, RW 001, Kadu Sirung, Pagedangan, Tangerang

3. Nama : **MARYONO**

Alamat : Kampung Budiraja, RT 004, RW 001, Simabaya, Gunung Jati, Cirebon

4. Nama : **MUNDARI**

Alamat : Kampung Ciakar, RT 002, RW 004, Kadu Sirung, Pagedangan, Tangerang

5. Nama : **MUAMAR**

Alamat : Kampung Cicayur, RT 001, RW 006, Curug Sangereng, Kelapa dua, Tangerang

6. Nama : **AAS GUNAWAN**

Alamat : Kampung Cibintarok, RT 004, RW 003, Pangkalan, Sobang, Pandeglang

dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Kuasa Hukumnya, memberikan kuasa kepada E. HUDIYANTO, S.H., DESI HADI SAPUTRI, S.H., M.H., ALFIAN R HASIBUAN, S.H., SARTO, S.H., MILA AYU DEWATA SARI, S.E., S.H., RIMA RANTIKA SARI, S.H., JONI LALA, S.H., dan ZUNAEDI, S.M., Advokat dan Asisten Avokat pada Kantor Hukum ODIE HUDIYANTO & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Haji Saikin (Jembatan Saikin) Nomor 40, Pondok Pinang, Jakarta 12310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada

Halaman 1 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 133/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



Pengadilan Negeri Serang tanggal 22 September 2022, Register Nomor 355/SK.HUK/PHI/2022/PN Srg., selanjutnya disebut sebagai para Penggugat;

II. PT SELERA SEJAHTERA MAKMUR (The Duck King Restoran), yang beralamat lama di Summarecon Mall Serpong 2 - Sentra Gading Serpong, Jalan Boulevard Gading Serpong, Pakulonan Barat, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten 15810, beralamat baru di Supermal Karawaci, Jalan Boulevard Diponegoro Nomor 105, Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten 15810, Indonesia, diwakili oleh LIMPA ITSIN BACHTIAR, Direktur Utama, memberikan kuasa kepada TERRY ELSSY DAMANIK, HRD Staf, KRISANTUS MARIO J. BEY, HRD Staf, dan HENRIWAN SENTOSA, Legal Staf, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 21 September 2022, Register Nomor 491/SK.HUK/PHI/2022/PN Srg. dan Surat Tugas tanggal 17 November 2022, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Yang menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara para Penggugat dengan Tergugat seperti yang termuat dalam surat gugatan dengan damai, dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan kesepakatan sebagai berikut :

- ARI PRASETYO UTOMO, beralamat di Gang H. Jumi, RT 004, RW 012, Paninggalan Utara, Ciledug, DEDE MURDANI, yang beralamat di Kampung Ciakar, RT 003, RW 001, Kadu Sirung, Pagedangan, Tangerang, MARYONO, beralamat di Kampung Budiraja, RT 004, RW 001, Simabaya, Gunung Jati, Cirebon, MUNDARI, beralamat di Kampung Ciakar, RT 002, RW 004, Kadu Sirung, Pagedangan, Tangerang, MUAMAR, beralamat di Kampung Cicayur, RT 001, RW 006, Curug Sangereng, Kelapa dua, Tangerang, dan AAS GUNAWAN, beralamat di Kampung Cibintarok, RT 004, RW 003, Pangkalan, Sobang, Pandeglang, yang telah memberikan kuasa kepada para Advokat pada Kantor Hukum ODIE HUDIYANTO & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Haji Saikin (Jembatan Saikin) Nomor 40, Pondok Pinang, Jakarta 12310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 2 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 133/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 22 September 2022, Register Nomor 355/SK.HUK/PHI/2022/PN Srg., untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama;

- TERRY ELSSY DAMANIK, HRD Staf, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT SELERA SEJAHTERA MAKMUR (The Duck King Restoran), beralamat baru di Supermal Karawaci, Jalan Boulevard Diponegoro Nomor 105, Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten 15810, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 21 September 2022, Register Nomor 491/SK.HUK/PHI/2022/PN Srg. dan Surat Tugas tanggal 17 November 2022, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya secara bersama-sama disebut para Pihak;

Sebelumnya para Pihak menjelaskan bahwa Pihak Pertama telah mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja kepada Pihak Kedua pada tanggal 23 September 2022 di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, Jalan Raya Serang Pandeglang Kilometer 6, Serang 42126, sebagaimana terdaftar dalam perkara Nomor 133/Pdt.SUS-PHI/2022/PN Srg.;

Sehubungan hal tersebut di atas, para Pihak telah setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam Kesepakatan Perdamaian yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022, dengan ketentuan dan syarat - syarat yang diatur dalam pasal - pasal sebagai berikut :

PASAL – 1

- 1.1. Bahwa Pihak Kedua setuju dan sepakat membayarkan kompensasi kepada Pihak Pertama sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan secara bertahap atau mencicil yaitu :

No	Tanggal Pembayaran	Besar Cicilan
1	20 Januari 2023	Rp 25.000.000,-
2	20 Februari 2023	Rp 25.000.000,-
3	20 Maret 2023	Rp 25.000.000,-
4	20 April 2023	Rp 25.000.000,-
5	20 Mei 2023	Rp 25.000.000,-
6	20 Juni 2023	Rp 25.000.000,-

Adapun rinciannya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 133/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembayaran 20 Januari 2023 sebesar Rp. 25.000.000,-
 - a. ARI Prasetyo Utomo sebesar Rp. 4.166.667,-
 - b. Dede Murdani sebesar Rp. 4.166.667,-
 - c. Maryono sebesar Rp. 4.166.667,-
 - d. Mundari sebesar Rp. 4.166.667,-
 - e. Muamar sebesar Rp. 4.166.667,-
 - f. Aas Gunawan sebesar Rp. 4.166.667,-

Adapun rinciannya sebagai berikut :

2. Pembayaran 20 Februari 2023 sebesar Rp. 25.000.000,-
 - a. ARI Prasetyo Utomo sebesar Rp. 4.166.667,-
 - b. Dede Murdani sebesar Rp. 4.166.667,-
 - c. Maryono sebesar Rp. 4.166.667,-
 - d. Mundari sebesar Rp. 4.166.667,-
 - e. Muamar sebesar Rp. 4.166.667,-
 - f. Aas Gunawan sebesar Rp. 4.166.667,-

Adapun rinciannya sebagai berikut :

3. Pembayaran 20 Maret 2023 sebesar Rp. 25.000.000,-
 - a. ARI Prasetyo Utomo sebesar Rp. 4.166.667,-
 - b. Dede Murdani sebesar Rp. 4.166.667,-
 - c. Maryono sebesar Rp. 4.166.667,-
 - d. Mundari sebesar Rp. 4.166.667,-
 - e. Muamar sebesar Rp. 4.166.667,-
 - f. Aas Gunawan sebesar Rp. 4.166.667,-

Adapun rinciannya sebagai berikut :

4. Pembayaran 20 April 2023 sebesar Rp. 25.000.000,-
 - a. ARI Prasetyo Utomo sebesar Rp. 4.166.667,-
 - b. Dede Murdani sebesar Rp. 4.166.667,-
 - c. Maryono sebesar Rp. 4.166.667,-
 - d. Mundari sebesar Rp. 4.166.667,-
 - e. Muamar sebesar Rp. 4.166.667,-
 - f. Aas Gunawan sebesar Rp. 4.166.667,-

Adapun rinciannya sebagai berikut :

5. Pembayaran 20 Mei 2023 sebesar Rp. 25.000.000,-

Halaman 4 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 133/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. ARI Prasetyo Utomo sebesar Rp. 4.166.667,-
- b. Dede Murdani sebesar Rp. 4.166.667,-
- c. Maryono sebesar Rp. 4.166.667,-
- d. Mundari sebesar Rp. 4.166.667,-
- e. Muamar sebesar Rp. 4.166.667,-
- f. Aas Gunawan sebesar Rp. 4.166.667,-

Adapun rinciannya sebagai berikut :

6. Pembayaran 20 Juni 2023 sebesar Rp. 25.000.000,-
 - a. ARI Prasetyo Utomo sebesar Rp. 4.166.667,-
 - b. Dede Murdani sebesar Rp. 4.166.667,-
 - c. Maryono sebesar Rp. 4.166.667,-
 - d. Mundari sebesar Rp. 4.166.667,-
 - e. Muamar sebesar Rp. 4.166.667,-
 - f. Aas Gunawan sebesar Rp. 4.166.667,-

- 1.2. Bahwa Pihak Kedua membayarkan uang kompensasi kepada Pihak Pertama melalui kuasa hukumnya pada rekening Odie Hudyanto di Bank BCA, Nomor Rekening 4731337131;
- 1.3. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk tidak melanjutkan hubungan ketenagakerjaan terhitung sejak perjanjian bersama ini ditandatangani;

PASAL – 2

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama akan menyampaikan Perjanjian Perdamaian ini dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara nomor 133/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Srg di Pengadilan Negeri Serang, untuk selanjutnya akan dicantumkan atau dibuatkan di dalam suatu putusan/penetapan oleh Majelis Hakim menjadi Akta Perdamaian Para Pihak (*Acta Van Dading*).

PASAL – 3

Bahwa dengan adanya Perjanjian Bersama ini, baik Pihak Pertama maupun Pihak Kedua menyatakan sudah tidak ada permasalahan secara hukum menyangkut ketenagakerjaan, pidana dan perdata dalam bentuk apapun, maupun permasalahan lainnya, dan tidak akan saling menuntut satu sama lain secara Hukum, baik sekarang maupun dikemudian hari;

PASAL – 4

Demikian Perjanjian Bersama ini ditandatangani di Tangerang pada hari Jumat, tanggal 2 Desember 2022, dan dibuat rangkap 2 (dua), keduanya mempunyai

Halaman 5 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 133/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum yang sama, rangkap pertama untuk Pihak Pertama dan rangkap Kedua untuk Pihak Kedua.

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan/paksaan dari pihak manapun, agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat memberikan putusan yang berkekuatan hukum tetap.;

Kemudian Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut :

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut;
Setelah membaca surat kesepakatan perdamaian kedua belah pihak tersebut di atas;

Memperhatikan Pasal 130 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menghukum para Pihak untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian tersebut;
- Menghukum para Pihak untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.410.000,00 (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022 oleh ULI PURNAMA, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, KANTHI RAHAYU, S.H., M.M. dan Ir. SETIJOBUDI, keduanya Hakim AD-HOC PHI pada Pengadilan Negeri Serang masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Nomor 133/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg., tanggal 23 September 2022 dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh ACHMAD FAUZAN, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada

Halaman 6 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 133/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Serang dengan dihadiri Kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

KANTHI RAHAYU, S.H., M.M.

ULI PURNAMA, S.H., M.H.

Ir. SETIJOBUDI

Panitera Pengganti

ACHMAD FAUZAN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp90.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp1.250.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | : Rp20.000,00 |
| 5. Materai | : Rp10.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp10.000,00 |

+

Jumlah Rp1.410.000,00 (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 133/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.